

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menganalisis tingkat kesehatan koperasi adalah sebagai berikut:

Karmani Kamar (2014) penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pada KSP Al-Ikhlas Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *time series* dengan menggunakan rasio keuangan sebagai dasar perbandingan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2011 skor sebesar 73,9 dan pada tahun 2012 sebesar 79,15. Hasil tersebut berada pada angka 60-80 pada ketetapan predikat, maka koperasi ini tergolong dalam kategori cukup sehat dengan asumsi faktor-faktor lainnya diabaikan.

Alfi Rohmaning Tyas (2014) penelitian tentang Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013. Jenis penelitian ini adalah evaluatif deskriptif dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha selama 3 tahun (2011-2013) secara berturut-turut diperoleh total skor 69,10 ; 67,35 dan 67,60 dan berada dalam kategori cukup sehat.

Fadhila Retno M (2013) penelitian tentang Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data laporan keuangan berupa laporan neraca dan laba rugi. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa KSP yang tergolong cukup sehat yaitu: KPRI SMPN 10, KPRI Moewardi, KPRI subur, KPRI SMPN 5, KPRI Makarya, KPRI Sejahtera P&K, KPRI Pasu, KPRI UNS dan KPRI GURU.




Disisi lain KSP yang tergolong sehat yaitu: KPRI RRI dan KPRI SMAN 6. Koperasi yang memiliki predikat sehat apabila hasil penilaian masuk dalam kelompok kriteria $80 \leq x < 100$. Apabila Koperasi masuk dalam predikat cukup sehat maka penilaiannya terdapat kriteria $60 \leq x < 80$.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Koperasi

Dari segi bahasa (etimologi) koperasi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu *co* dan *operator*. *Co* dapat diartikan bersama-sama sedangkan *operate* dapat diartikan sebagai menjalankan. Setelah digabungkan *Cooperate* berarti menjalankan secara bersama-sama. Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, telah disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan gerakan ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf kehidupan anggotanya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Indonesia pengertian dari Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Menurut R.S. Soeriaatmadja, 2011:41 menyatakan bahwa koperasi adalah "suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara suka rela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersamanya yang bersifat keberadaan atas tanggungan bersama".



Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha ekonomi rakyat yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum koperasi yang bekerja sama dalam bidang ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip persamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Dari pengertian tentang Koperasi diatas, dapat diketahui tentang ciri-ciri yang terkandung dalam koperasi, yaitu:

- a) Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya, koperasi mengabdikan dan menyejahterakan anggotanya.
- b) Semua kegiatan di dalam koperasi dilaksanakan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial.
- c) Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar ancaman, intimidasi, atau campur tangan pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi.
- d) Tujuan ideal koperasi adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya.

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman bagi koperasi, baik dasar bagi setiap pemikiran yang akan menentukan arah tujuan koperasi maupun dasar dari kedudukan koperasi dalam struktur perekonomian bangsa dan negara (Chaniago, dkk 1973 : 15). Landasan koperasi Indonesia adalah

a. Landasan Idiil

Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila, yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Landasan Idiil koperasi adalah dasar yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi (Anoraga, dkk 1997:8). Secara ideal koperasi harus dijiwai oleh Pancasila terutama sila ke lima” Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

b. Landasan Struktural dan Gerak

Landasan Struktural Koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Kartasapoetra, dkk.1991 : 7). Yang dimaksud dengan landasan struktural adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

c. Landasan Mental

Agar koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, harus ditopang dengan sikap mental para anggotanya yaitu “Setia kawan dan kesadaran pribadi” (*solidarity and individuality*). Rasa setia kawan sangat penting karena tanpa rasa setia kawan maka tidaklah mungkin ada kerjasama (*sense cooperation*) yang merupakan *conditio sine qua none* dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban.

Dalam pasal 5 UU No. 3 tahun 1967, maka asas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua anggota koperasi di bawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Dengan asas kegotong-royongan berarti bahwa pada koperasi tersebut telah terdapat kesadaran semangat kerja sama dan tanggungjawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan kuat dan pelaksanaan kerjanya akan lancar karena para anggotanya saling mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja dan tanggungjawab berjuang mencapai tujuan koperasi.

Nilai-nilai koperasi bisa dipandang sebagai nilai-nilai dasar (fundamental) dan nilai-nilai etis. Nilai-nilai dasar meliputi menolong diri sendiri, tanggungjawab sendiri,



demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan, sedangkan nilai-nilai etis meliputi kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, serta kepedulian terhadap orang lain (ICA: 1995)


Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1967 pasal 4 tentang fungsi koperasi Indonesia telah diperinci sebagai berikut:

- a. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
- c. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Peranan dan tugas koperasi yaitu meningkatkan produksi, mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata, mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat, membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 dalam pasal 5 ayat 1 tentang perkoperasian di kemukakan bahwa Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip Koperasi yang meliputi:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat menyatakan kemunduran diri dari anggota koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa



dalam hal keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

- Pengelolaan dilakukan secara demokratis


Prinsip demokratis mengungkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Penerapan prinsip ini dalam pengelolaan koperasi dilakukan dengan mengupayakan keterlibatan sebanyak mungkin anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan harus diperlakukan setara. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat 4 UUD No. 25 tahun 1992 “Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

- Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Praktik pembagian sisa hasil usaha merupakan praktik usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan lainnya, terutama yang berbentuk perseroan terbatas. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggotanya didasarkan atas perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi.

- Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong tumbuhnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam jiwa tiap anggota koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong menolong antara anggota yang kuat terhadap yang lemah. Dengan demikian, setiap anggota yang



mengalami kesulitan ekonomi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

- **Kemandirian**

Salah satu sasaran utama pembangunan koperasi adalah peningkatan kemandirian. Untuk bisa mandiri koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Agar bisa diterima masyarakat maka koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam Pasal 82 UU No 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Jenis koperasi tersebut didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi anggota. Jenis koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi konsumen merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- 2) Koperasi produsen merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
- 3) Koperasi jasa merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- 4) Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.2.2 KPRI (*Koperasi Pegawai Republik Indonesia*)

KPRI adalah suatu badan koperasi yang beranggotakan beberapa Koperasi yang berbadan hokum yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dan beranggotakan para pegawai negeri. Pegawai negeri adalah pegawai pemerintah yang berada diluar politik bertugas melaksanakan administrasi pemerintah berdasarkan



perundang-undangan yang ditetapkan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993:460).

2.2.3 Penilaian Kesehatan Koperasi


Penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan KSP adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.21/Per/M.KUKM/XI/2008 bahwa “penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang”.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal (Hendrojogi, 2004: 193). Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Hendar (2010: 191) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.



Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri darisetoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 modal koperasi dapat berasal dari:


- a) Hibah
- b) Modal Penyertaan
- c) Modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, pemerintah dan pemerintah daerah, sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2009, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari SHU dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”.

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur modal sendiri terhadap pemenuhan total aset koperasi. Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:



- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Assets

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1.50
$20 \leq x < 40$	50	6	3.00
$40 \leq x < 60$	100	6	6,00
$60 \leq x < 80$	50	6	3.00
$80 \leq x \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur modal sendiri terhadap pemenuhan pinjaman yang berisiko yang artinya semakin besar modal sendiri maka semakin besar juga pinjaman yang bisa dipenuhi dan semakin besar juga nilai rasionya. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber: Permen KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < x < 6	50	3	1,50
6 < x < 8	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sering juga disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan. Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

1) Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah”. Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 4. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
25 < x < 50	50	10	5,00
50 < x < 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”, sedangkan “risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih”. Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Kriteria pinjaman bermasalah dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria Pinjaman Bermasalah

Kriteria Pinjaman Bermasalah			
No	Pinjaman Kurang Lancar (PKL)	Pinjaman yang Diragukan (PDR)	Pinjaman Macet (PM)
1	Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran a. Terdapat tunggakan angsuran pokok: - $1 < x < 2$ bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan - $3 < x < 6$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan; - $6 < x < 12$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan /lebih; atau b. Terdapat tunggakan bunga: - $1 < x < 3$ bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau	Pinjaman masih dapat diselamatkan dan gunannya bernilai sekurangkurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya	Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan

	- $3 < x < 6$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.		
2	Pengembalian pinjaman tanpa angsuran a. Pinjaman belum jatuh tempo $\frac{3}{4}$ - Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan. b. Pinjaman telah jatuh tempo $\frac{3}{4}$ - Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan	Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.	Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3	-	-	Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan ditetapkan sebagai berikut:

a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

(1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)

(2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)

(3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

c) Perhitungan penilaian:

(1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;

(2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;

- (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 6. Standar Perhitungan Skor RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor (Permen KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 7. Standar Perhitungan Skor Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0

$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

4) Rasio Pinjaman Yang Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, sedangkan “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
$26 < x \leq 30$	50	5	2,50
$21 < x \leq 26$	75	5	3,75
< 21	100	5	5,50

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Aspek Manajemen

Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ sekelompok orang atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002:135).

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. Penilaian aspek manajemen

meliputi lima komponen, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, dan Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Penilaian aspek manajemen secara lebih rinci dijelaskan dalam table dibawah ini:

- 1) Manajemen Umum

Tabel 9. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan Jumlah

Jumlah Jawaban "Ya"	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Manajemen Permodalan

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban "Ya"	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

4) Manajemen Aktiva

Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban " Ya"	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban "Ya"	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

d. Aspek Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan aset dan biaya seefisien mungkin. Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

1) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok. Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya

setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 14. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Rasio

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
95 < x < 100	50	4	2
90 < x < 95	75	4	3
0 < x < 90	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian: (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
60 < x < 80	50	4	2
40 < x < 60	75	4	3
0 < x < 40	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15 % diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 % hingga 15 % diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 % nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 < x < 15	50	2	1,0
0 > 15	0	2	0,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

e. Aspek Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

1) Rasio Kas Dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Tatik Suryani, dkk (2008 : 82) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek. Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio

lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.

- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Sedangkan “dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi”.

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	1	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 19. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
2,25 > 10	100	3	3,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri. SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa “total modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang

memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan”.

Perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009).

Tabel 20. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 < x < 4	50	3	1,50
4 < x < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota.

Perhitungan rasio kemandirian operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 21. Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

g. Aspek Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 22. Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota

terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Promosi Ekonomi Anggota (PEA): Manfaat MEPPP + Manfaat SHU.

MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP, sedangkan manfaat SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008). Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama dengan semua anggota, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.

Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 < x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x < 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2.3 Model Teori

Gambar 1. Model Teori

